

**Batasan *Syar'ī* Pemberian Bantuan kepada Pengemis dalam
Tinjauan Kaidah Fikih *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār***
*The Shar'ī Limitations of Giving Assistance to Beggars in the Perspective
of the Islamic Legal Maxim *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār**

Nur Hidayanti

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: nurhidayanti361@gmail.com

Farida Aprianti

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: faridaaprianti.fa.fa@gmail.com

Asnawati Patuti

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: asnawati@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 18 June 2026	<i>This article examines the shar'ī limitations of giving assistance to beggars in the perspective of the Islamic legal maxim <i>lā ḍarar wa lā ḍirār</i>. The study is motivated by the dilemma between the Islamic encouragement to help those in need and the possibility that direct assistance to beggars may produce harm, such as child exploitation, dependency, weakened work ethic, and public disorder. This study aims to identify the classification of beggars in contemporary social reality, analyze the legal ruling on giving assistance to beggars in the perspective of the maxim <i>lā ḍarar wa lā ḍirār</i>, and explain the shar'ī limitations as well as more beneficial forms of assistance so that giving assistance to beggars does not generate social harm. This study uses library research with normative and conceptual approaches. The data are analyzed through the Qur'an, hadith, classical Islamic legal works, books on Islamic legal maxims, academic books, scholarly journals, theses, regulations, and official sources related to beggars and the provision of assistance to beggars. The findings show that beggars in contemporary social reality can be classified into four categories: beggars accompanied by children, child beggars, beggars with disabilities, and professional beggars. The legal ruling on giving assistance to beggars is conditional, depending on the recipient's condition and the impact of the assistance provided. Assistance to beggars with disabilities who are truly in need is recommended and may become obligatory in emergency situations. However, direct cash assistance to beggars accompanied by children, child beggars, and professional beggars should be restricted when it potentially causes harm. The shar'ī limitations of giving assistance to beggars must consider the recipient's real needs, the form of assistance, and its impact on society and public spaces. Therefore, assistance to beggars should be directed toward more beneficial forms, such as food, basic needs, child protection, health assistance, empowerment, and</i>
Revised	: 22 June 2026	
Accepted	: 23 June 2026	
Published	: 05 July 2026	
Keywords:	<i>assistance to beggars, shar'ī limitations, Islamic legal maxim, <i>lā ḍarar wa lā ḍirār</i>, Islamic law</i>	
Kata kunci:	<i>bantuan kepada pengemis, batasan syar'ī, kaidah fikih, <i>lā ḍarar wa lā ḍirār</i>, hukum Islam</i>	
Copyright:	2026, Nur Hidayanti, Farida Aprianti, Asnawati Patuti	

distribution through social institutions, so that social care does not generate new harm.

Abstrak

Artikel ini membahas batasan *syar'ī* pemberian bantuan kepada pengemis dalam tinjauan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Kajian ini dilatarbelakangi oleh dilema antara anjuran Islam untuk membantu orang yang membutuhkan dan kemungkinan munculnya mudarat dari pemberian bantuan secara langsung kepada pengemis, seperti eksploitasi anak, ketergantungan, melemahnya etos kerja, dan gangguan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi pengemis dalam realitas sosial kontemporer, menganalisis hukum memberi bantuan kepada pengemis dalam tinjauan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, serta menjelaskan batasan *syar'ī* dan bentuk bantuan yang lebih maslahat agar pemberian bantuan kepada pengemis tidak menimbulkan mudarat sosial. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau *library research* dengan pendekatan normatif, dan konseptual. Data dikaji melalui Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, kitab kaidah fikih, buku, jurnal ilmiah, skripsi, regulasi, serta sumber resmi yang berkaitan dengan pengemis dan pemberian bantuan kepada pengemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemis dalam realitas sosial kontemporer dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk, yaitu pengemis dengan anak, pengemis bocah, pengemis cacat atau disabilitas, dan pengemis profesional. Hukum memberi bantuan kepada pengemis bersifat kondisional sesuai dengan kondisi penerima dan dampak bantuan yang diberikan. Bantuan kepada pengemis yang benar-benar membutuhkan pada dasarnya dianjurkan, bahkan dapat menjadi wajib dalam keadaan darurat. Namun, pemberian uang secara langsung kepada pengemis perlu dibatasi apabila berpotensi menimbulkan mudarat. Batasan *syar'ī* pemberian bantuan kepada pengemis harus memperhatikan kebutuhan nyata penerima, bentuk bantuan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ruang publik. Oleh karena itu, bantuan kepada pengemis harus diarahkan pada bentuk yang lebih maslahat, seperti makanan, kebutuhan pokok, perlindungan anak, bantuan kesehatan, pemberdayaan, dan penyaluran melalui lembaga sosial agar kepedulian sosial tidak melahirkan mudarat baru.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Nur Hidayanti, Farida Aprianti, Asnawati Patuti. "Batasan *Syar'ī* Pemberian Bantuan kepada Pengemis dalam Tinjauan Kaidah Fikih *Lā ḍarar wa Lā ḍirār*", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 4 (2026): 869-895. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i4.3441>

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam aspek sosial yang berkeadilan, penuh kasih sayang, dan saling menolong. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam

yang menekankan kerja sama dan solidaritas antarmanusia.¹ Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tolong-menolong merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial seorang muslim. Bantuan yang diberikan kepada orang lain pada dasarnya merupakan wujud kepedulian, terutama kepada pihak yang berada dalam kesulitan. Namun, Islam juga mengarahkan agar setiap bentuk bantuan tetap berada dalam koridor kebaikan dan tidak menjadi sarana yang mendukung perbuatan yang keliru.

Manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan, sehingga ketergantungan antarindividu menjadi fitrah. Namun, Islam menekankan kemandirian dan menghindari ketergantungan yang merendahkan martabat, seperti meminta-minta atau mengemis. Ketegasan Islam dalam menjaga harga diri seorang muslim terlihat dari ancaman bagi pelaku pengemis, di mana mereka akan dibangkitkan pada hari akhir dalam kondisi kehilangan kemuliaan wajahnya, sebagaimana sabda Nabi saw:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ حَمِيمٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³

Artinya:

Senantiasa ada seorang yang suka meminta-minta kepada orang lain hingga pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya terpotong (bagian) dagingnya. (H.R. al-Bukhārī)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa meminta-minta bukan perkara yang dapat dipandang ringan, terutama apabila dilakukan tanpa kebutuhan yang mendesak. Peringatan ini tidak berarti menutup pintu bantuan bagi orang yang benar-benar membutuhkan, tetapi menunjukkan bahwa praktik meminta-minta perlu dilihat secara lebih cermat. Dengan demikian, persoalan pengemis tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan belas kasihan, tetapi juga berkaitan dengan kehormatan diri, kebutuhan yang sebenarnya, dan dampak sosial yang muncul di tengah masyarakat.

Pada masa kini, praktik mengemis semakin mudah ditemukan di ruang publik. Sebagian orang meminta bantuan karena benar-benar berada dalam kesulitan, sedangkan sebagian lainnya menjadikan aktivitas tersebut sebagai kebiasaan atau sumber penghasilan. Fenomena ini menempatkan masyarakat dalam posisi dilematis. Di satu sisi terdapat dorongan keagamaan dan sosial untuk membantu orang yang

¹ Zendi Ahmad Maghrobi, Ipman Muhammad Iqbal, dan Murdianto, "Tolong Menolong dalam Kebaikan dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Ayat-ayat Ta'awun dalam Tafsir Al-Munir," *Bunyan al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): h. 71

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I: Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 156.

³ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Cet. VII (Beirut: Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 536.

membutuhkan, namun di sisi lain pemberian bantuan tanpa pertimbangan dapat menimbulkan persoalan baru apabila diberikan kepada pihak yang tidak tepat.

Fenomena pengemis dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga berhubungan dengan kondisi ekonomi dan sistem perlindungan sosial negara. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih menjadi faktor utama yang mendorong munculnya kelompok rentan di ruang publik.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberadaan pengemis di berbagai daerah. Selain itu, Kementerian Sosial mencatat bahwa sebagian kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin ekstrem masih menjadi bagian dari penerima bantuan sosial.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok rentan secara optimal. Laporan Dinas Sosial di berbagai daerah menunjukkan bahwa praktik pengemis tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan tanpa pengawasan yang jelas.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan yang tidak terarah dapat berpotensi menimbulkan ketergantungan dan mendorong meningkatnya praktik meminta-minta di ruang publik.

Sejalan dengan itu, terdapat temuan empiris yang menunjukkan bahwa praktik mengemis tidak selalu berada dalam kondisi darurat. Pemerintah Kota Pekanbaru pernah menyoroti adanya pengemis yang memperoleh penghasilan lebih besar dibandingkan sebagian pekerja formal apabila dilakukan secara rutin.⁷ Bahkan, terdapat laporan mengenai pengemis yang memiliki harta dalam jumlah besar dari aktivitas mengemis.⁸ Namun demikian, data tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyamaratakan seluruh pengemis, melainkan menunjukkan bahwa fenomena ini memiliki bentuk dan motif yang beragam.

Keberagaman tersebut menegaskan perlunya kajian yang lebih proporsional dalam melihat praktik pemberian bantuan kepada pengemis. Bantuan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan memiliki nilai sosial yang kuat, namun dalam kondisi tertentu dapat berpotensi menimbulkan ketergantungan dan penyalahgunaan kedermawanan. Untuk itu, pertanyaan penelitian yang penting untuk dijawab adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana klasifikasi pengemis dalam realitas sosial kontemporer? Kedua, Bagaimana analisis kaidah *lā ẓarar wa lā ẓirār* terhadap hukum memberi bantuan kepada pengemis? Sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui klasifikasi pengemis dalam

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Profil Kemiskinan di Indonesia*, 2024. <https://www.bps.go.id>

⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. <https://kemensos.go.id>

⁶ Dinas Sosial Kota Makassar / laporan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). <https://dinsos.makassarkota.go.id>

⁷ Pemerintah Kota Pekanbaru, "Penghasilan Pengemis Bisa Lebih Besar dari Gaji ASN dan Karyawan Swasta", Situs Resmi Pekanbaru.go.id <http://www.pekanbaru.go.id/> (2 Januari 2026).

⁸ CNBC Indonesia, "5 Pengemis Terkaya di RI, Ada yang Berharta Capai Rp1 Miliar", Situs Resmi CNBCIndonesia.com <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220603131249-33-344102/> (23 Januari 2026).

realitas sosial kontemporer; kedua, untuk menganalisis hukum memberi bantuan kepada pengemis dalam tinjauan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, kitab, jurnal ilmiah, regulasi, dan referensi lain yang relevan dengan tujuan serta permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁹ Dalam konteks penelitian ini, metode kajian pustaka digunakan untuk menggali dan menganalisis konsep kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*, konsep *al-su'āl* dalam fikih Islam, klasifikasi pengemis, serta hukum memberi bantuan kepada pengemis agar bantuan yang diberikan tidak menimbulkan mudarat sosial. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, kitab kaidah fikih, buku, jurnal ilmiah, skripsi, regulasi, serta sumber resmi yang berkaitan dengan pengemis dan pemberian bantuan kepada pengemis.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma agama yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pandangan ulama dalam memahami hukum memberi bantuan kepada pengemis.¹⁰ Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang menjadi dasar penelitian, seperti konsep *al-tasawwul*, klasifikasi pengemis, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, batasan *syar'ī*, dan bentuk bantuan yang lebih maslahat.¹¹

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu pendekatan berpikir yang dimulai dari kaidah atau prinsip umum, kemudian diterapkan pada persoalan yang lebih khusus.¹² Dalam penelitian ini, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dijadikan sebagai prinsip umum untuk menganalisis hukum memberi bantuan kepada pengemis berdasarkan kondisi penerima, dampak bantuan, dan potensi mudarat yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih terarah mengenai batasan *syar'ī* pemberian bantuan kepada pengemis agar bantuan tersebut tetap bernilai maslahat dan tidak melahirkan mudarat baru.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dengan kajian ini. Dinno Afdhal Syaputra, dkk. dalam artikel berjudul *Larangan Memberi Uang kepada Pengemis dalam Peraturan Daerah: Tinjauan Prinsip Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana*¹³ membahas larangan memberi uang kepada pengemis dalam peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis

⁹ Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

¹⁰ Laelatul Pahmi dan Zia Tohri, "Memahami Al-qur'an dan hadis perspektif teologis-normatif", *AT-TA'LIM: Studi Al-Qur'an dan Hadis, Pendidikan Islam, dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2. (2024): h. 14

¹¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 328.

¹² Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *ElBanat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): h. 122-142.

¹³ Dinno Afdhal Syaputra, Pramasya Findia Koes Andari, Putri Hanny Virgilya, dan Edra Satmaidi, "Larangan Memberi Uang kepada Pengemis dalam Peraturan Daerah: Tinjauan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Hukum Pidana: Studi pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis," *Jurnal Inovasi Hukum* 7, no. 2 (2026).

perlu ditempatkan sebagai jalan terakhir, karena penanganan gelandangan dan pengemis lebih tepat diarahkan melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pendekatan administratif. Hal ini senada dengan penelitian Miftah Fauzi, Suadi Sa'ad, dan Ade Fakhri Kurniawan dalam artikel *Humanisasi Pengemis dalam Perspektif Yusuf al-Qaradhawi*¹⁴ yang menunjukkan bahwa pengemis tidak cukup diberi bantuan materi, tetapi perlu diarahkan kepada pelatihan keterampilan, modal usaha, dan kebijakan negara yang mampu mengurangi kesenjangan sosial. Kajian serupa juga tampak dalam skripsi Sophia Istiqamah berjudul *Analisis Masalah Mursalah terhadap Larangan Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik*.¹⁵ Artikel menegaskan bahwa larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis di ruang publik bertujuan mencegah kerusakan sosial, khususnya ketika praktik tersebut melibatkan anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan. Selain itu, Anita Zahri, Eunique Louisa Widia Paramitha, dan Fitriyah Khadijah dalam artikel *Sinkronisasi Peraturan Daerah Mengenai Pemberian Uang kepada Pengemis atau Gelandangan dengan Ketentuan Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*¹⁶ menunjukkan bahwa pemberian uang kepada pengemis tidak selalu tepat dikenai sanksi pidana, sedangkan pihak yang mengeksploitasi pengemis lebih layak menjadi sasaran pengaturan hukum. Seva Maya Sari dalam artikel *Penindakan terhadap Pengemis Perspektif Yusuf al-Qaradhawi: Analisis Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum*¹⁷ juga menegaskan bahwa penanganan pengemis tidak cukup dilakukan secara represif, tetapi perlu memperhatikan pembinaan, perlindungan terhadap orang miskin, dan nilai kemanusiaan.

Penelitian terdahulu sudah relevan karena membahas larangan memberi uang, humanisasi pengemis, *maṣlaḥah mursalah*, sinkronisasi perda, dan penindakan terhadap pengemis. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut perlu disintesis dengan menegaskan peta *gap*, yaitu bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada pengemis, regulasi, dan penindakan, sedangkan naskah ini berfokus pada posisi pemberi bantuan dalam perspektif kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Dengan demikian, terlihat bahwa terdapat pergeseran fokus kajian dari objek pengemis dan aspek regulasi menuju analisis peran dan tanggung jawab pemberi bantuan dalam perspektif hukum Islam. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak lagi menempatkan pengemis sebagai objek utama yang dinilai, melainkan mengkaji bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh masyarakat ketika memberikan bantuan. Fokus penelitian diarahkan pada pertimbangan hukum pemberian bantuan berdasarkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, sehingga yang dianalisis bukan hanya status penerima bantuan, tetapi juga dampak yang

¹⁴ Miftah Fauzi, Suadi Sa'ad, dan Ade Fakhri Kurniawan, "Humanisasi Pengemis dalam Perspektif Yusuf al-Qaradhawi," *Jurnal Keislaman* 8, no. 2 (2025): 428-441.

¹⁵ Sophia Istiqamah, "Analisis Masalah Mursalah terhadap Larangan Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik" (Skripsi, IAIN Parepare, 2023), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7965/> (6 Juni 2026).

¹⁶ Anita Zahri, Eunique Louisa Widia Paramitha, dan Fitriyah Khadijah, "Sinkronisasi Peraturan Daerah Mengenai Pemberian Uang kepada Pengemis atau Gelandangan dengan Ketentuan Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (2021): 259-266.

¹⁷ Seva Maya Sari, "Penindakan terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum," *Justicia Islamica* 13, no. 2 (2016): 199-230.

dapat ditimbulkan dari tindakan pemberi bantuan terhadap individu maupun masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* dan Landasan Hukum

Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* merupakan salah satu kaidah besar dalam fikih Islam yang menjadi dasar dalam mencegah dan menghilangkan kemudaratan. Kaidah tersebut dirumuskan dengan redaksi *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* “Tidak boleh menimbulkan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat”. Dalam *al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā’id al-Fiqh al-Kullīyyah*, Ālu Burnū menjelaskan bahwa sebagian ulama merumuskan kaidah ini dengan redaksi *الضَّرَرُ يُزَالُ* “Kemudaratan harus dihilangkan”.¹⁸ Redaksi yang sama juga digunakan oleh al-Suyūṭī dalam *al-Asybah wa al-Nazā’ir* ketika menempatkan kaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ* sebagai salah satu kaidah besar dalam *qawā’id fihiyyah*.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa para ulama memberikan perhatian besar terhadap prinsip penghilangan kemudaratan dalam penetapan hukum Islam. Namun, redaksi *lā ḍarar wa lā ḍirār* memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya menunjukkan kewajiban menghilangkan mudarat yang telah terjadi, tetapi juga melarang seseorang menimbulkan mudarat sejak awal dan melarang membalas mudarat dengan mudarat yang lain.²⁰

Secara bahasa, kata *ḍarar* menunjukkan bahaya atau kerugian yang menimpa pihak lain, sedangkan kata *ḍirār* menunjukkan tindakan membalas bahaya dengan bahaya yang lain.²¹ Dalam syarah hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dijelaskan bahwa makna hadis ini adalah tidak boleh seseorang memberikan mudarat kepada orang lain dalam bentuk apa pun. Syarah tersebut juga menjelaskan bahwa perbedaan antara *ḍarar* dan *ḍirār* adalah bahwa *ḍarar* dapat terjadi tanpa adanya maksud, kemudian apabila diketahui mengandung bahaya maka harus dihilangkan, sedangkan *ḍirār* terjadi dengan adanya maksud. Disebutkan pula bahwa *ḍarar* adalah permulaan perbuatan yang menimbulkan bahaya, sedangkan *ḍirār* adalah balasan terhadap bahaya tersebut.²²

Berdasarkan penjelasan tersebut, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* tidak hanya melarang seseorang menimbulkan mudarat sejak awal, tetapi juga melarang seseorang membalas mudarat dengan cara yang melahirkan mudarat baru. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengandung bahaya harus dicegah, dan kemudaratan yang telah terjadi harus dihilangkan dengan cara yang tidak menimbulkan kemudaratan lain. Makna ini sejalan dengan cabang kaidah ketiga yang dijelaskan al-Suyūṭī dalam *al-Asybah wa al-*

¹⁸ Muḥammad Ṣidqī Ālu Burnū, *al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā’id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. IV Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 251.

¹⁹ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 83.

²⁰ Muḥammad Ṣidqī Ālu Burnū, *Al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā’id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 251-252.

²¹ Muḥammad Ṣidqī Ālu Burnū, *Al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā’id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 252.

²² Al-Durar al-Saniyyah, “Syarḥ Ḥadīṣ: Qaḍā An Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār,” *al-Mawsū’ah al-Ḥadīsiyyah*, <https://dorar.net/hadith/sharh/85582>.

Nazā'ir, yaitu *لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ* “kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain”.²³

Kaidah ini juga menunjukkan bahwa penggunaan hak pribadi dalam Islam tidak bersifat bebas tanpa batas. Seseorang memang memiliki hak untuk memanfaatkan harta, kepemilikan, atau kewenangan yang berada dalam kekuasaannya. Akan tetapi, hak tersebut tidak boleh digunakan dengan cara yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam *al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, Ālu Burnū menjelaskan bahwa seseorang dapat dicegah dari melakukan sesuatu pada miliknya sendiri apabila tindakan tersebut menimbulkan mudarat bagi pihak lain.²⁴ Dengan demikian, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* berfungsi sebagai batas bagi penggunaan hak agar tidak berubah menjadi sarana kezaliman atau penyebab kerugian bagi orang lain.

Landasan kaidah ini sejalan dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang melarang seseorang menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Salah satunya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 12.

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

Terjemahnya:

Setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan.²⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan haknya dalam berwasiat untuk merugikan ahli waris. Wasiat pada dasarnya dibolehkan, tetapi menjadi tercela apabila digunakan sebagai sarana untuk menimbulkan kemudaratan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya memperhatikan bentuk lahiriah suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.²⁶

Adapun landasan hadis kaidah ini adalah hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah. Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)²⁷

Artinya:

Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. (H.R. Ibn Mājah)

Hadis tersebut menjadi dasar utama bagi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.²⁸ Ibn Rajab al-Ḥanbalī menjelaskan bahwa makna hadis ini menunjukkan larangan menimbulkan mudarat kepada orang lain, baik sejak awal maupun dalam bentuk balasan yang

²³ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, h. 86.

²⁴ Muḥammad Ṣidqī Ālu Burnū, *Al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 252-253.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 107, https://pustakalajnah.kemenag.go.id/uploads/AL-QURAN_TERJEMAH_-_JUZ_1_-_10_web.pdf (12 Mei 2026).

²⁶ Muḥammad Ṣidqī Ālu Burnū, *Al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 252.

²⁷ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Banā fī Ḥaqqihī Mā Yaḍurru bi Jārihī, no. 2340, <https://sunnah.com/ibnmajah:2340>.

²⁸ Muḥammad Ṣidqī Ālu Burnū, *Al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 251.

melampaui batas.²⁹ Dengan demikian, kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam menolak segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Oleh karena itu, kaidah ini menjadi dasar penting dalam berbagai persoalan fikih yang berkaitan dengan pencegahan dan penghilangan kemudharatan.

Setelah melihat makna dan landasan hukumnya, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* juga perlu dipahami dari sisi kedudukannya dalam *qawā'id fiqhīyyah*. Hal ini penting karena kaidah tersebut tidak hanya berdiri sebagai dalil larangan menimbulkan mudarat, tetapi juga merupakan salah satu kaidah besar yang menjadi dasar dalam banyak persoalan hukum Islam. Kaidah ini tidak hanya digunakan dalam satu bidang fikih tertentu, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai pembahasan, seperti ibadah, muamalah, pernikahan, pidana, serta hubungan sosial. Kedudukannya yang luas menunjukkan bahwa pencegahan kemudharatan merupakan salah satu prinsip mendasar dalam penetapan hukum Islam. Alu Burnū menjelaskan bahwa kaidah ini berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.³⁰

Dari kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* lahir beberapa prinsip penting yang dapat dijadikan dasar dalam menganalisis suatu perbuatan. Prinsip pertama adalah bahwa kemudharatan harus dicegah sebelum terjadi. Suatu perbuatan yang pada asalnya dibolehkan dapat dibatasi apabila dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan mudarat bagi diri sendiri, orang lain, atau masyarakat. Prinsip kedua adalah bahwa kemudharatan yang telah terjadi harus dihilangkan. Hal ini sejalan dengan redaksi kaidah *al-ḍarar yuzāl*, yaitu kemudharatan harus dihilangkan, sehingga hukum Islam tidak membiarkan suatu keadaan yang merugikan terus berlangsung tanpa penanganan.³¹

Prinsip berikutnya adalah bahwa kebaikan atau kemaslahatan tidak boleh ditempuh dengan cara yang melahirkan mudarat baru. Dalam konteks ini, suatu tindakan yang tampak baik secara lahiriah tetap perlu dilihat akibatnya. Apabila tindakan tersebut justru memperkuat kerusakan, ketergantungan, penyalahgunaan, atau kezaliman, maka tindakan itu perlu diarahkan kepada cara yang lebih aman dan lebih maslahat. Prinsip ini menunjukkan bahwa kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* tidak hanya menilai niat suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan.

Selain itu, kaidah ini juga membatasi penggunaan hak pribadi agar tidak merugikan pihak lain. Seseorang memiliki hak untuk menggunakan hartanya, termasuk dalam memberi bantuan, tetapi penggunaan hak tersebut tetap harus mempertimbangkan akibat sosial yang muncul. Dengan demikian, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dapat menjadi dasar untuk menilai apakah pemberian bantuan benar-benar menghilangkan kesulitan, atau justru memperpanjang praktik yang menimbulkan mudarat.

²⁹ Ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam*, Juz 2 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1422 H/2001 M), h. 207.

³⁰ Muḥammad Ṣidqī Ālu Burnū, *Al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 252-254.

³¹ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, h. 83.

B. Konsep Meminta-minta atau *al-Tasawwul* dalam Pandangan Ulama

Secara bahasa, kata *al-tasawwul* berasal dari kata *tasawwala-yatasawwalu-tasawwulan* yang berarti meminta-minta atau meminta pemberian kepada orang lain. Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, kata *tasawwala* dimaknai dengan *sa'ala wa ista'tā*, yaitu meminta dan memohon pemberian.³² Dengan demikian, *al-tasawwul* dalam pembahasan ini dipahami sebagai praktik meminta-minta atau mengemis kepada orang lain untuk memperoleh bantuan atau sedekah.

Al-Qur'an juga memberikan petunjuk bahwa bantuan hendaknya diarahkan kepada orang fakir yang benar-benar membutuhkan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam mencari penghidupan dan tetap menjaga kehormatan diri dari meminta-minta secara memaksa. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

Terjemahnya:

(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira mereka orang kaya karena mereka memelihara diri dari meminta-minta. Engkau mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain.”³³

Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah lebih tepat diarahkan kepada orang fakir yang benar-benar membutuhkan, terutama mereka yang memiliki uzur atau keterbatasan dalam mencari penghidupan. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa makna “*uḥṣirū*” dalam ayat tersebut adalah “*ḥubisū wa muni'ū*”, yaitu mereka tertahan dan terhalang. Beliau juga menjelaskan bahwa keadaan mereka membuat orang yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya mengira mereka kaya karena sikap “*al-inqibāḍ wa tark al-mas'alah wa al-tawakkul 'alā Allāh*”, yaitu menahan diri, meninggalkan meminta-minta, dan bertawakal kepada Allah.³⁴ Dengan demikian, dalam konteks *al-tasawwul*, ayat ini menunjukkan bahwa bantuan lebih tepat diarahkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, sedangkan meminta-minta tanpa kebutuhan tidak sejalan dengan sikap menjaga kehormatan diri.

Larangan meminta-minta tanpa kebutuhan juga ditegaskan dalam hadis Qubaiṣah ibn Mukhārīq al-Hilālī. Rasulullah saw. bersabda:

يَا قَيْصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁵

Artinya:

³² Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1425 H/2004 M), h. 465, entri “سول”, <https://shamela.ws/book/7028/465>.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 61.

³⁴ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 339.

³⁵ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.t.), h. 722.

Wahai Qubaiṣah, sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga golongan. (H.R. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa praktik meminta-minta tidak dibolehkan secara mutlak, tetapi hanya diberikan keringanan dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Tiga keadaan yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah orang yang menanggung beban harta untuk mendamaikan pihak yang berselisih, orang yang tertimpa musibah hingga hartanya habis, dan orang yang mengalami kefakiran berat hingga keadaannya diketahui oleh orang-orang yang berakal dari kaumnya.³⁶ Dengan demikian, orang yang masih kuat, sehat, dan mampu mencari nafkah tidak seharusnya menjadikan meminta-minta sebagai kebiasaan atau jalan hidup.

Dalam fikih Islam, praktik meminta-minta tidak dapat dihukumi sama dalam semua keadaan. Seseorang yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tidak mampu bekerja, tertimpa musibah, atau berada dalam keadaan darurat dapat memperoleh keringanan untuk meminta bantuan sesuai kadar kebutuhannya. Sebaliknya, orang yang masih kuat, sehat, dan memiliki kemampuan bekerja tidak layak menjadikan meminta-minta sebagai kebiasaan atau sumber penghasilan. Imam al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menjelaskan bahwa meminta-minta pada asalnya dilarang apabila dilakukan tanpa keadaan darurat atau kebutuhan penting yang mendekati darurat. Menurut beliau, larangan tersebut didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya karena meminta-minta dapat merendahkan kehormatan diri, menunjukkan keluhan terhadap keadaan, dan menyusahkan orang yang dimintai.³⁷ Penjelasan ini menunjukkan bahwa kebolehan meminta tidak bersifat mutlak, tetapi bergantung pada adanya kebutuhan yang nyata dan dibenarkan oleh syariat.

Pandangan tersebut juga tampak dalam pembahasan fikih zakat. Dalam mazhab Syāfi'ī, orang yang masih mampu bekerja tidak diposisikan sebagai pihak yang layak menggantungkan hidupnya pada bantuan orang lain. Al-Nawawī dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab* menukil pendapat ulama Syāfi'īyyah bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya dari bagian fakir dan miskin, dan tidak pula kepada orang yang mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak serta dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.³⁸ Penjelasan ini menunjukkan bahwa orang yang masih sehat, kuat, dan mampu mencari nafkah tidak seharusnya menjadikan meminta-minta sebagai jalan hidup.

Pandangan serupa juga terdapat dalam mazhab Ḥambalī. Ibn Qudāmah dalam *al-Mugnī* menjelaskan bahwa orang kaya tidak boleh mengambil bagian dari sedekah atau zakat atas nama fakir dan miskin. Demikian pula orang yang kuat dan mampu bekerja, karena orang seperti ini masih memiliki kemampuan untuk mencukupi dirinya sendiri.³⁹ Dengan demikian, mazhab Syafii dan mazhab Hambali sama-sama menegaskan

³⁶ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 722.

³⁷ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 210.

³⁸ Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 6 (Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344–1347 H), h. 228.

³⁹ Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H), h. 277.

bahwa bantuan lebih tepat diarahkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada orang yang masih mampu bekerja tetapi memilih meminta-minta.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep al-tasawwul dalam pandangan ulama menunjukkan bahwa meminta bantuan hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kebutuhan yang nyata, keadaan darurat, musibah, atau ketidakmampuan bekerja. Sebaliknya, meminta-minta menjadi tercela apabila dilakukan tanpa kebutuhan, dilakukan terus-menerus sebagai kebiasaan, atau dilakukan oleh orang yang masih mampu bekerja. Dari perbedaan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa pengemis tidak berada dalam satu keadaan yang sama, sehingga pembahasan perlu dilanjutkan dengan melihat klasifikasinya agar penilaian terhadap praktik meminta-minta dapat dilakukan secara lebih tepat.

C. Klasifikasi Pengemis

Pengemis tidak berada dalam satu bentuk dan kondisi yang sama. Dalam penelitian ini, klasifikasi pengemis tidak dimaksudkan sebagai pembagian yang berlaku secara mutlak, tetapi sebagai pemetaan analisis untuk melihat perbedaan kondisi penerima bantuan dan dampak yang mungkin timbul dari pemberian bantuan. Pemetaan ini disusun dengan mempertimbangkan literatur yang membahas fenomena pengemis, data empiris, serta kasus-kasus yang menunjukkan bahwa praktik mengemis dapat berbeda dari segi pelaku, cara meminta, kondisi fisik, keterlibatan anak, dan motif memperoleh bantuan. Oleh karena itu, pengemis dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi empat bentuk, yaitu pengemis dengan anak, pengemis bocah, pengemis cacat atau disabilitas, dan pengemis profesional.⁴⁰

Pertama, pengemis dengan anak, yaitu orang yang meminta belas kasihan di tempat umum dengan membawa anak, baik anak kandung maupun anak pinjaman. Keberadaan anak dalam kondisi ini sering digunakan sebagai sarana untuk menarik simpati masyarakat agar lebih mudah mendapatkan bantuan.⁴¹ Dalam beberapa kasus, praktik ini menunjukkan adanya keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi orang dewasa yang memanfaatkan faktor emosional masyarakat. Fenomena tersebut tampak dalam kasus eksploitasi anak di kawasan Blok M dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut, kepolisian menetapkan dua orang tersangka yang diduga mengeksploitasi dua anak dan seorang bayi dengan memaksa mereka bekerja dari pagi hingga sore, termasuk diajak mengemis dan berjualan. Bahkan, salah satu korban yang masih bayi diberi obat penenang agar tidak menangis ketika berada di jalan.⁴²

Kedua, pengemis bocah, yaitu anak-anak yang masih berada pada usia sekitar 3 sampai 17 tahun yang melakukan aktivitas meminta-minta di tempat umum. Kelompok ini termasuk kategori yang sangat rentan karena masih berada dalam masa

⁴⁰ Wildan Sani Nugraha, "Makalah tentang Pengemis" (Online), 2016, dikutip dalam Suhandi dan Dewi Arlita, "Kemiskinan dan Perilaku Keagamaan dalam Mengungkap Simbol Keagamaan Pengemis," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 1 (2021): 113.

⁴¹ Suhandi dan Dewi Arlita, "Kemiskinan dan Perilaku Keagamaan dalam Mengungkap Simbol Keagamaan Pengemis," h. 112.

⁴² Bayi Korban Eksploitasi Diberi Obat Penenang Saat Mengemis," CNN Indonesia, 25 Maret 2016, diakses 18 Juni 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160325182332-12-119734/bayi-korban-eksploitasi-diberi-obat-penenang-saat-mengemis>.

perkembangan dan belum memiliki kemampuan untuk mencari penghasilan sendiri. Istilah “bocah” dalam konteks ini merujuk pada anak yang melakukan pengemis sendiri, berbeda dengan pengemis dengan anak yang melibatkan anak sebagai pendamping orang dewasa. Dalam praktik sosial, pengemis bocah banyak ditemukan di persimpangan jalan dan ruang publik. Fenomena ini menunjukkan kerentanan anak yang tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sering berada dalam situasi yang dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan sosial. Hal ini juga terlihat dalam kasus di Kabupaten Pelalawan, Riau, di mana anak-anak dieksploitasi menjadi “manusia silver”, pengamen, dan pengemis oleh orang dewasa dalam lingkungannya.⁴³

Ketiga, pengemis cacat atau disabilitas, yaitu orang yang meminta belas kasihan karena memiliki keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan yang menghambat kemampuan untuk bekerja secara normal. Kondisi ini menjadikan mereka berada dalam posisi yang lemah dan sangat bergantung pada bantuan orang lain.⁴⁴ Dalam konteks sosial, kelompok ini umumnya dikaitkan dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan kebutuhan dasar.

Keempat, pengemis profesional, yaitu orang yang menjadikan kegiatan meminta-minta sebagai pekerjaan utama untuk memperoleh pendapatan. Pada kelompok ini, aktivitas mengemis dilakukan secara sadar dan berulang sebagai sumber penghasilan, bukan semata karena keterbatasan yang bersifat darurat.⁴⁵ Dalam beberapa laporan sosial, praktik ini tidak jarang ditemukan di ruang publik seperti persimpangan jalan dan lampu merah, dengan pola aktivitas yang berulang dan terencana. Dalam konteks tertentu, terdapat kasus yang menunjukkan bahwa praktik ini juga dapat melibatkan keluarga dalam aktivitas ekonomi berbasis pengemis. Hal ini dapat dilihat dalam kasus di Kabupaten Pelalawan, Riau, di mana pasangan suami istri mempekerjakan anak-anak mereka dalam aktivitas mengemis dan pengamen, yang menunjukkan adanya pola ekonomi keluarga dalam praktik tersebut.⁴⁶

Setelah klasifikasi pengemis dalam kajian sosial dipaparkan, klasifikasi tersebut perlu ditinjau kembali dalam perspektif fikih. Hal ini karena fikih tidak hanya melihat bentuk lahiriah praktik mengemis, tetapi juga memperhatikan sebab, kebutuhan, kemampuan bekerja, dan kondisi orang yang meminta. Dengan demikian, macam-macam pengemis dalam kajian sosial dapat dipetakan ke dalam empat kategori utama, yaitu pengemis dengan anak, pengemis bocah, pengemis cacat atau disabilitas, serta pengemis profesional.

Adapun pengemis profesional atau pengemis yang masih memiliki kemampuan bekerja perlu dilihat secara lebih hati-hati. Apabila kegiatan mengemis dilakukan tanpa kebutuhan yang nyata atau dijadikan pekerjaan padahal masih ada kemampuan untuk

⁴³ Pasutri di Riau Tega Pekerjakan Anak Jadi Manusia Silver, Target Rp250.000,” *Kompas.com*, 14 Juni 2026, <https://regional.kompas.com/read/2026/06/14/213144178/pasutri-di-riau-tega-pekerjakan-anak-jadi-manusia-silver-target-rp-250000>.

⁴⁴ Suhandi dan Dewi Arlita, “Kemiskinan dan Perilaku Keagamaan dalam Mengungkap Simbol Keagamaan Pengemis,” h. 113.

⁴⁵ Suhandi dan Dewi Arlita, “Kemiskinan dan Perilaku Keagamaan dalam Mengungkap Simbol Keagamaan Pengemis,” h. 113.

⁴⁶ Pemerintah Kota Pekanbaru, “Penghasilan Pengemis Bisa Lebih Besar dari Gaji ASN dan Karyawan Swasta”, Situs Resmi Pekanbaru.go.id <http://www.pekanbaru.go.id/> (2 Januari 2026).

berusaha, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan batasan fikih tentang *al-Su'āl*. Al-Nawawī menjelaskan bahwa orang yang mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak dan dapat mencukupi kebutuhan dirinya serta keluarganya tidak diberikan bagian zakat dari golongan fakir dan miskin.⁴⁷ Penjelasan ini menunjukkan bahwa kemampuan bekerja menjadi ukuran penting dalam menilai kelayakan seseorang untuk meminta atau menerima bantuan.

Imam al-Gazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* juga menjelaskan bahwa meminta-minta pada dasarnya dilarang apabila dilakukan tanpa keadaan darurat atau kebutuhan penting yang mendekati darurat.⁴⁸ Pandangan ini memperkuat bahwa orang yang menjadikan mengemis sebagai kebiasaan atau pekerjaan tanpa kebutuhan yang jelas tidak dapat diposisikan sama dengan orang yang benar-benar terdesak. Oleh sebab itu, klasifikasi sosial tentang pengemis perlu dibaca dengan ukuran fikih agar dapat dibedakan antara orang yang layak dibantu karena kebutuhan nyata dan orang yang perlu diarahkan agar tidak terus bergantung pada kegiatan meminta-minta.

Klasifikasi fikih tentang orang yang boleh meminta juga tampak dalam hadis Qubaiṣah yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hadis tersebut, Nabi saw. menjelaskan bahwa meminta-minta hanya dibolehkan bagi orang yang menanggung tanggungan, orang yang tertimpa musibah pada hartanya, dan orang yang mengalami kefakiran yang nyata. Selain tiga keadaan tersebut, meminta-minta tidak dibenarkan.⁴⁹ Hadis ini menunjukkan bahwa fikih Islam memberikan batasan yang jelas terhadap praktik meminta-minta, yaitu hanya dibolehkan ketika terdapat sebab yang benar-benar sah dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan tanpa kebutuhan.

D. Hukum Memberi Bantuan kepada Pengemis dalam Perspektif Kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Berdasarkan klasifikasi pengemis yang telah dipaparkan sebelumnya, hukum memberi bantuan kepada pengemis tidak dapat disamakan dalam seluruh keadaan. Klasifikasi tersebut mencakup pengemis dengan anak, pengemis bocah, pengemis cacat atau disabilitas, dan pengemis profesional.⁵⁰ Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan perlu mempertimbangkan kondisi penerima, sebab mengemis, kemampuan bekerja, dan dampak yang ditimbulkan dari bantuan tersebut. Dalam perspektif kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, niat baik pemberi bantuan tidak cukup dijadikan ukuran, tetapi juga harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh bantuan tersebut. Dalam penjelasan hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār*, disebutkan bahwa seseorang tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dalam bentuk apa pun. Apabila suatu perbuatan terbukti mengandung mudarat, maka mudarat tersebut harus dicegah dan

⁴⁷ Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḍḍab*, Juz 6 (Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H), h. 228.

⁴⁸ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 210.

⁴⁹ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 722.

⁵⁰ Suhandi dan Dewi Arlita, "Kemiskinan dan Perilaku Keagamaan dalam Mengungkap Simbol Keagamaan Pengemis," h. 112.

dihilangkan.⁵¹ Dengan demikian, bantuan yang diberikan kepada pengemis harus diarahkan agar tidak menjadi sebab munculnya mudarat baru, baik bagi pengemis, anak yang dilibatkan, maupun masyarakat.

1) Pengemis dengan Anak.

Pada kategori ini mudarat yang mungkin muncul tidak hanya menyentuh orang dewasa yang meminta, tetapi juga anak yang berada dalam posisi rentan. Berdasarkan prinsip pertama segala bentuk kemudaratannya yang berpotensi menimpa anak harus dicegah sejak awal. Dalam beberapa kasus, anak sengaja diberi obat penenang atau zat tertentu agar tetap tenang selama digunakan untuk mengemis.⁵² Tindakan ini berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, serta mengabaikan hak-haknya untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan yang layak.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip kedua, apabila anak telah menjadi korban eksploitasi dalam aktivitas mengemis, terlebih apabila sampai diberi obat penenang demi memperoleh belas kasihan masyarakat, maka keadaan tersebut harus segera dihentikan. Anak harus mendapatkan perlindungan dan penanganan yang sesuai demi menjaga keselamatan fisik maupun psikologisnya. Di sisi lain, orang tua atau pihak yang memanfaatkan anak untuk mengemis juga mengalami kemudaratannya dari sisi agama, karena telah menyalahgunakan amanah yang diberikan Allah serta melakukan penipuan terhadap masyarakat dengan memanfaatkan kondisi anak untuk memperoleh keuntungan. Padahal Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-anfal/8: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁵³

Adapun berdasarkan prinsip ketiga, tujuan membantu sesama tidak boleh diwujudkan melalui cara yang justru melahirkan kemudaratannya baru. Oleh karena itu, pemberian bantuan tidak cukup dinilai dari rasa iba, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya. Bantuan yang secara tidak langsung mempertahankan praktik eksploitasi anak bertentangan dengan tujuan syariat karena tidak memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan dalam praktik tersebut.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, dapat dianalisis bahwa memberikan bantuan berupa uang tunai kepada pengemis yang melibatkan anak dihukumi haram apabila diketahui atau diduga kuat memperkuat praktik eksploitasi anak atau mendorong orang tua untuk terus menjadikan anak sebagai sarana memperoleh belas kasihan. Dalam kondisi demikian, pemberian bantuan justru mempertahankan kemudaratannya yang dialami anak sehingga bertentangan dengan kaidah *lā ḍarar wa lā*

⁵¹ Al-Durar al-Saniyyah, "Syarḥ Ḥadīṣ: Qaḍā An Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār," *al-Mawsū'ah al-Ḥadīsiyyah*, <https://dorar.net/hadith/sharh/85582>.

⁵² Bayi Korban Eksploitasi Diberi Obat Penenang Saat Mengemis," CNN Indonesia, 25 Maret 2016, diakses 18 Juni 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160325182332-12-119734/bayi-korban-eksploitasi-diberi-obat-penenang-saat-mengemis>.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 248.

ḍirār. Namun, apabila ibu dan anak benar-benar berada dalam keadaan darurat serta tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka pemberian bantuan tetap dianjurkan, bahkan dapat menjadi wajib sesuai tingkat kebutuhannya. Dalam kondisi tersebut, bentuk bantuan yang lebih tepat adalah makanan, kebutuhan pokok, kebutuhan anak, pelayanan kesehatan, atau penyaluran melalui lembaga sosial sehingga kebutuhan mereka tetap terpenuhi tanpa memperkuat praktik eksploitasi maupun pengemisian.

2) Pengemis Bocah

Pada kategori ini, anak menjadi pelaku langsung dalam aktivitas meminta-minta di ruang publik, sehingga hukum memberi bantuan harus mempertimbangkan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Dalam perspektif kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, bantuan yang diberikan tidak hanya dinilai dari niat baik pemberinya, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap masa depan anak. Pemberian uang secara langsung kepada pengemis bocah berpotensi menimbulkan kemudharatan apabila menyebabkan anak semakin terbiasa menggantungkan hidup pada belas kasihan orang lain. Dampak tersebut dapat berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, terganggunya proses tumbuh kembang, serta terbentuknya ketergantungan terhadap aktivitas mengemis sejak usia dini.

Berdasarkan prinsip pertama, yaitu kemudharatan harus dicegah sebelum terjadi, segala bentuk tindakan yang berpotensi mempertahankan anak dalam kehidupan jalanan perlu dicegah sejak awal. Pemberian uang secara langsung dapat menjadi faktor yang mendorong anak tetap berada di jalan dan menganggap aktivitas meminta-minta sebagai kebiasaan yang dapat memberikan penghasilan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat perkembangan intelektual, sosial, dan moral anak karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Padahal Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana hadis Nabi saw.:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ)⁵⁴

Terjemahnya:

Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. (H.R. Ibn Mājah)

Berdasarkan prinsip kedua, yaitu kemudharatan yang telah terjadi harus dihilangkan, anak yang telah terlibat dalam aktivitas meminta-minta tidak seharusnya dibiarkan terus berada dalam kondisi tersebut. Berbagai kasus menunjukkan bahwa anak tidak selalu berada dalam posisi bebas ketika mengemis, melainkan sering kali menjadi korban eksploitasi oleh orang dewasa di sekitarnya. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, di mana anak-anak dieksploitasi menjadi manusia silver, pengamen, dan pengemis oleh orang dewasa di lingkungan keluarganya.⁵⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak harus

⁵⁴ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, Kitāb al-Muqaddimah, Bāb Faḍl al-‘Ulamā’ wa al-Ḥaṣṣ ‘alā Ṭalab al-‘Ilm, no. 224, h. 81.

⁵⁵ Pasutri di Riau Tega Pekerjaan Anak Jadi Manusia Silver, Target Rp250.000,” *Kompas.com*, 14 Juni 2026, <https://regional.kompas.com/read/2026/06/14/213144178/pasutri-di-riau-tega-pekerjaan-anak-jadi-manusia-silver-target-rp-250000>.

menjadi prioritas agar mereka dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai anak, termasuk hak atas pendidikan, pengasuhan, dan lingkungan yang aman.

Adapun berdasarkan prinsip ketiga, kemaslahatan tidak boleh diwujudkan melalui cara yang melahirkan kemudharatan baru. Oleh karena itu, pemberian bantuan kepada pengemis bocah tidak cukup dipandang sebagai bentuk kepedulian sosial semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang yang ditimbulkannya. Bantuan yang secara tidak langsung mendorong anak untuk tetap berada di jalan atau mempertahankan praktik eksploitasi anak tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, dapat dianalisis bahwa memberikan uang secara langsung kepada pengemis bocah dihukumi haram apabila diketahui atau diduga kuat memperkuat praktik eksploitasi anak atau menyebabkan anak tetap berada dalam aktivitas mengemis. Dalam kondisi demikian, pemberian uang tidak lagi mewujudkan kemaslahatan, tetapi justru mempertahankan kemudharatan yang dialami anak. Namun, apabila anak benar-benar berada dalam keadaan darurat dan membutuhkan pertolongan segera, bantuan tetap dapat diberikan dengan mengutamakan bentuk yang lebih maslahat, seperti makanan, kebutuhan pokok, bantuan pendidikan, atau melalui dinas sosial maupun lembaga perlindungan anak. Dengan demikian, kebutuhan anak tetap terpenuhi tanpa memperkuat praktik pengemisan ataupun eksploitasi terhadap anak.

3) Pengemis Cacat atau Disabilitas

Kategori ini termasuk kelompok yang memiliki kebutuhan nyata karena keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan yang menghambat kemampuan bekerja secara normal. Dalam perspektif fikih, kondisi tersebut dapat menjadi alasan yang sah untuk menerima bantuan apabila orang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī bahwa fakir mencakup orang-orang lemah yang tidak memiliki pekerjaan, seperti orang sakit menahun dan orang buta, karena pada umumnya mereka tidak mampu memperoleh penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidupnya.⁵⁶

Berdasarkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, terdapat tiga prinsip yang menjadi dasar dalam menganalisis pemberian bantuan kepada pengemis cacat atau disabilitas. Pertama, kemudharatan harus dicegah sebelum terjadi. Berdasarkan prinsip ini, apabila penyandang disabilitas yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tidak memperoleh bantuan, maka dapat timbul kemudharatan berupa kelaparan, sakit yang tidak tertangani, atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pemberian bantuan menjadi salah satu upaya untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Kedua, kemudharatan yang telah terjadi harus dihilangkan. Berdasarkan prinsip ini, kondisi keterbatasan yang sudah dialami oleh pengemis cacat atau disabilitas tidak boleh dibiarkan terus berlangsung tanpa adanya pertolongan. Bantuan yang diberikan berfungsi untuk menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, baik dalam bentuk

⁵⁶ Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 324.

kebutuhan pokok, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.⁵⁷

Anjuran tersebut juga ditegaskan dalam hadis Nabi saw.:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵⁸

Artinya:

Siapa yang melepaskan seorang muslim dari salah satu kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskannya dari salah satu kesusahan pada hari kiamat. (H.R. Muslim)

Ketiga, kemaslahatan tidak boleh diwujudkan melalui cara yang melahirkan kemudharatan baru. Oleh karena itu, pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas harus tetap dilakukan secara bijaksana dan proporsional. Di satu sisi, bantuan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu berhati-hati karena dalam praktiknya terdapat oknum yang berpura-pura mengalami disabilitas untuk memperoleh belas kasihan dan keuntungan dari aktivitas mengemis. Kondisi demikian dapat mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran serta mengurangi hak penyandang disabilitas yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, pemberian bantuan hendaknya tetap mempertimbangkan kondisi penerima dan mengutamakan bentuk bantuan yang lebih tepat, seperti makanan, kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, atau melalui lembaga sosial yang terpercaya.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, dapat dianalisis bahwa memberikan bantuan kepada pengemis cacat atau penyandang disabilitas pada dasarnya dihukumi sunnah apabila mereka benar-benar berada dalam kondisi membutuhkan, bahkan dapat menjadi wajib apabila berada dalam keadaan darurat dan tidak terdapat pihak lain yang dapat memberikan pertolongan. Sebaliknya, apabila terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang hanya berpura-pura menjadi penyandang disabilitas untuk memperoleh belas kasihan seperti pada kasus pengemis yang berpura-pura disabilitas di Subang, maka pemberian bantuan perlu dilakukan secara lebih selektif agar tidak menimbulkan kemudharatan berupa penyalahgunaan bantuan serta terabaikannya hak pihak yang benar-benar membutuhkan.⁵⁹ Dengan demikian, penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* pada kategori ini tidak hanya menekankan pentingnya membantu kelompok rentan,

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156.

⁵⁸ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, Kitāb al-Ẓikr wa al-Du'ā' wa al-Taubah wa al-Istighfār, Bāb Faḍl al-Ijtimā' 'alā Tilāwah al-Qur'ān wa 'alā al-Ẓikr, no. 2699, h. 2074,

⁵⁹ Dea Duta Aulia, "Pengemis Pura-pura Disabilitas di Subang, Sehari Dapat Rp 500.000," *detikJabar*, 30 Mei 2022, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6101412/pengemis-pura-pura-disabilitas-di-subang-sehari-dapat-rp-500-000>.

tetapi juga memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan tanpa melahirkan kemudaratatan baru.

4) Pengemis Profesional

Pada kategori ini, aktivitas meminta-minta telah dijadikan sebagai pekerjaan atau sumber pendapatan yang dilakukan secara berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas meminta-minta tidak lagi dilakukan karena keadaan darurat, tetapi telah menjadi kebiasaan atau profesi untuk memperoleh penghasilan. Dalam perspektif kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, kondisi ini perlu dianalisis secara cermat karena pemberian bantuan yang tidak tepat dapat memperkuat ketergantungan, menormalisasi budaya meminta-minta, serta melemahkan dorongan untuk bekerja dan berusaha secara mandiri.

Berdasarkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, terdapat tiga prinsip yang menjadi dasar dalam menganalisis pemberian bantuan kepada pengemis profesional. Pertama, kemudaratatan harus dicegah sebelum terjadi. Berdasarkan prinsip ini, segala bentuk bantuan yang berpotensi mempertahankan praktik mengemis sebagai profesi perlu dihindari sejak awal. Pemberian uang secara langsung tanpa mempertimbangkan kondisi penerima dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk terus menjadikan aktivitas meminta-minta sebagai sumber penghasilan. Akibatnya, bantuan yang semula dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan justru dapat menumbuhkan ketergantungan ekonomi dan menghambat kemandirian.

Kedua, kemudaratatan yang telah terjadi harus dihilangkan. Berdasarkan prinsip ini, seseorang yang telah terbiasa menjadikan aktivitas mengemis sebagai sumber penghasilan perlu diarahkan menuju cara memperoleh rezeki yang lebih produktif dan bermartabat. Prinsip ini tercermin dalam sikap Nabi saw. ketika menghadapi seorang laki-laki Anṣār yang datang meminta bantuan. Rasulullah saw. tidak membiarkannya terus bergantung pada pemberian orang lain, tetapi mengarahkannya agar memanfaatkan barang yang dimilikinya sebagai modal untuk bekerja. Di antara redaksi hadis tersebut adalah:

فَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ: اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَإِنِذَهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قُدُومًا فَأَتْنِي بِهِ. فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا أَرَيْتَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁶⁰

Artinya:

Nabi saw. mengambil dua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki Anṣār tersebut, lalu bersabda: 'Belilah makanan dengan salah satu dirham itu, kemudian berikan kepada keluargamu. Belilah dengan dirham yang lain sebuah kapak, lalu bawalah kapak itu kepadaku.' Kemudian laki-laki itu membawanya kepada Nabi, lalu Rasulullah saw. memasang gagang kapak itu dengan tangannya sendiri, kemudian bersabda kepadanya: 'Pergilah, carilah kayu bakar

⁶⁰ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, taḥqīq Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t.), h. 120-121

dan juallah, dan jangan sampai aku melihatmu selama lima belas hari.’ (H.R. Abū Dāwud)

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang melalui pemberdayaan. Dengan demikian, kemudharatan berupa ketergantungan terhadap pemberian orang lain dihilangkan melalui pembinaan dan dorongan untuk bekerja sesuai kemampuan.

Ketiga, kemaslahatan tidak boleh diwujudkan melalui cara yang melahirkan kemudharatan baru. Oleh karena itu, pemberian bantuan kepada pengemis profesional harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya. Bantuan yang diberikan tanpa memperhatikan kondisi penerima dapat memperkuat anggapan bahwa aktivitas mengemis merupakan cara yang mudah untuk memperoleh penghasilan, sehingga tujuan membantu justru berubah menjadi sebab lahirnya kemudharatan baru. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Najm/53: 39.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Terjemahnya:

Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.⁶¹

Ayat ini menunjukkan pentingnya usaha dalam kehidupan manusia. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi saw.:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁶²

Artinya:

Barang siapa meminta harta kepada manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya ia hanya meminta bara api. Maka, hendaklah ia mempersedikit atau memperbanyaknya. (H.R. Muslim)

Hadis ini menunjukkan kerasnya larangan meminta-minta tanpa kebutuhan yang dibenarkan. Dengan demikian, pemberi bantuan tidak cukup hanya melihat bahwa seseorang sedang meminta, tetapi juga perlu mempertimbangkan apakah bantuan tersebut benar-benar menghilangkan kesulitan atau justru memperkuat perilaku yang tercela. Dalam perspektif kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, pemberi bantuan dapat ikut menyebabkan mudarat apabila pemberian uangnya mendorong penerima untuk terus berada dalam kebiasaan meminta-minta, padahal ia tidak memiliki kebutuhan yang sah.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, dapat dianalisis bahwa memberikan uang secara langsung kepada pengemis profesional dihukumi makruh apabila diketahui atau diduga kuat pemberian tersebut memperkuat kebiasaan mengemis sebagai profesi, menumbuhkan ketergantungan, dan menghambat kemandirian ekonomi. Dalam kondisi demikian, bantuan yang diberikan tidak lagi menghasilkan kemaslahatan yang utuh, tetapi berpotensi mempertahankan perilaku meminta-minta tanpa kebutuhan yang dibenarkan. Oleh karena itu, bentuk bantuan yang lebih maslahat adalah bantuan

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 775.

⁶² Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zikr wa al-Du'ā' wa al-Taubah wa al-Istighfār, Bāb Faḍl al-Ijtīmā' 'alā Tilāwah al-Qur'ān wa 'alā al-Zikr, h. 1041.

non-tunai, pemberdayaan, pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, atau penyaluran melalui lembaga sosial, sehingga tujuan membantu tetap tercapai tanpa memperkuat praktik pengemis sebagai sumber penghidupan.

Uraian pada keempat klasifikasi pengemis menunjukkan bahwa hukum memberi bantuan tidak dapat disamakan dalam setiap keadaan. Penetapan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi penerima, bentuk bantuan yang diberikan, serta maslahat dan mudarat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh pengemis harus dibantu ataupun seluruhnya tidak boleh dibantu, melainkan menetapkan hukum yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing klasifikasi. Untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil analisis tersebut, penetapan hukum pemberian bantuan kepada setiap klasifikasi pengemis dirangkum dalam Tabel 1. Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara klasifikasi pengemis, penetapan hukum, potensi kemudahan, serta bentuk bantuan yang lebih maslahat berdasarkan penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.⁶³

Tabel 1. Analisis Hukum Memberi Bantuan kepada Pengemis Berdasarkan Kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Klasifikasi Pengemis	Pertimbangan Fikih	Hukum Memberi Bantuan	Potensi Mudarat	Bentuk Bantuan yang Lebih Tepat
Pengemis dengan anak	Melibatkan anak sebagai pendamping dalam aktivitas meminta-minta	Haram apabila diketahui atau diduga kuat bantuan tersebut memperkuat praktik eksploitasi anak. Namun, dianjurkan bahkan dapat menjadi wajib apabila ibu dan anak benar-benar berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan pertolongan segera.	Eksplorasi anak, penggunaan anak sebagai sarana belas kasihan, hilangnya hak anak, dan meningkatnya insentif ekonomi dari keterlibatan anak	Makanan, kebutuhan pokok, kebutuhan anak, atau pelaporan kepada lembaga sosial dan perlindungan anak

⁶³ Tabel ini dirumuskan berdasarkan klasifikasi pengemis dalam Suhandi dan Dewi Arlita, "Kemiskinan dan Perilaku Keagamaan dalam Mengungkap Simbol Keagamaan Pengemis," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 1 (2021): 112-114; serta analisis kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam Muḥammad Ṣidqī Ālu Burnū, *al-Wajīz fī Ṭiqāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* Cet. IV (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 251-254.

Pengemis bocah	Anak-anak yang secara langsung melakukan aktivitas meminta-minta di ruang publik	Haram apabila diketahui atau diduga kuat bantuan tersebut mempertahankan anak dalam aktivitas mengemis atau memperkuat eksploitasi. Namun, sunnah bahkan dapat menjadi wajib apabila anak berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan pertolongan segera.	Hilangnya hak pendidikan, kebiasaan meminta-minta sejak dini, risiko eksploitasi, dan bahaya keselamatan di ruang publik.	Makanan, kebutuhan anak, bantuan pendidikan, atau penyaluran kepada dinas sosial/lembaga perlindungan anak
Pengemis cacat atau disabilitas	Memiliki kebutuhan nyata karena keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan yang menghambat kemampuan bekerja	Sunnah, bahkan dapat menjadi wajib apabila berada dalam kondisi darurat dan tidak terdapat pihak lain yang dapat memberikan pertolongan. Namun, apabila terdapat dugaan kuat bahwa seseorang berpura-pura mengalami disabilitas, bantuan perlu diberikan secara lebih selektif.	Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, kelaparan, penyakit yang tidak tertangani, atau salah sasaran akibat penyalahgunaan identitas disabilitas.	Uang secukupnya, makanan, obat, kebutuhan pokok, atau penyaluran melalui lembaga sosial
Pengemis profesional	Menjadikan mengemis sebagai pekerjaan atau sumber pendapatan secara berulang	Makruh apabila diketahui atau diduga kuat bantuan tersebut memperkuat kebiasaan mengemis, menumbuhkan ketergantungan, dan menghambat	Ketergantungan ekonomi, hilangnya motivasi bekerja, normalisasi budaya mengemis, dan gangguan ketertiban umum	Bantuan non-tunai, makanan, nasihat, arahan kerja, pelatihan, atau rujukan ke program

		kemandirian ekonomi.		pemberdayaan

Berdasarkan tabel tersebut, hukum memberi bantuan kepada pengemis tidak dapat ditetapkan secara mutlak, melainkan harus mempertimbangkan kondisi penerima, bentuk bantuan yang diberikan, serta maslahat dan mudarat yang ditimbulkannya. Secara umum, pemberian bantuan kepada pengemis dihukumi haram apabila diketahui atau diduga kuat memperkuat praktik yang bertentangan dengan tujuan syariat, seperti eksploitasi anak atau mempertahankan aktivitas mengemis yang menimbulkan kemudharatan. Sebaliknya, pemberian bantuan kepada pengemis yang benar-benar membutuhkan dianjurkan, bahkan dapat menjadi wajib dalam kondisi darurat apabila tidak terdapat pihak lain yang mampu memberikan pertolongan. Adapun pemberian bantuan kepada pengemis yang menjadikan aktivitas mengemis sebagai profesi tanpa kebutuhan yang sah tidak dianjurkan karena berpotensi memperkuat ketergantungan dan menghambat kemandirian. Dengan demikian, penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberi bantuan harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, sehingga kemaslahatan dapat terwujud tanpa melahirkan kemudharatan yang lebih besar.

E. Batasan *Syar'ī* Pemberian Bantuan kepada Pengemis

Batasan *syar'ī* dalam pemberian bantuan kepada pengemis diperlukan agar bantuan yang diberikan kepada pengemis diperlukan agar bantuan yang diberikan tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga dinilai dari akibat yang ditimbulkannya. Dalam perspektif kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, bantuan yang diberikan harus mengarah pada penghilangan kesulitan dan tidak boleh menjadi sebab munculnya mudarat baru. Hal ini sejalan dengan kaidah yang disebutkan oleh al-Suyūṭī dalam *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, yaitu *al-ḍarar lā yuzāl bi al-ḍarar*, bahwa mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang lain.⁶⁴ Dengan demikian, pemberian bantuan kepada pengemis harus memperhatikan kondisi penerima, bentuk bantuan, dan dampak sosial yang mungkin muncul.

Batasan pertama adalah melihat kebutuhan nyata penerima bantuan. Dalam hal ini, terdapat penjelasan dalam hadis Qubaisah yang menyebutkan bahwa meminta-minta hanya diperbolehkan dalam tiga kondisi tertentu, yaitu bagi orang yang menanggung beban berat (seperti utang atau tanggungan sosial), orang yang tertimpa

⁶⁴ Muḥammad Ṣidqī Ālu Burnū, *Al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 252.

musibah yang menghabiskan hartanya, dan orang yang mengalami kemiskinan hingga diakui oleh masyarakat sekitarnya.⁶⁵ Hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk meminta-minta dibenarkan, melainkan hanya dalam kondisi darurat dan kebutuhan yang nyata. Oleh karena itu, pengemis yang berada dalam kondisi lemah, sakit, disabilitas, atau tidak memiliki kemampuan bekerja lebih layak mendapatkan bantuan karena berada dalam keadaan membutuhkan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* bahwa fakir mencakup orang-orang lemah dan orang buta yang tidak memiliki pekerjaan atau kemampuan yang mencukupi kebutuhan hidupnya.⁶⁶ Dalam keadaan seperti ini, bantuan dapat diberikan karena berfungsi menghilangkan kesulitan dan menjaga kebutuhan dasar penerima.

Batasan kedua adalah memperhatikan bentuk bantuan yang diberikan. Bantuan tidak selalu harus berbentuk uang tunai, terutama apabila pemberian uang secara langsung berpotensi memperkuat ketergantungan, eksploitasi anak, atau kebiasaan meminta-minta. Dalam kaidah turunan *al-ḍarar yuzāl*, Ālū Burnū menjelaskan bahwa kaidah tersebut menunjukkan kewajiban menghilangkan dan mengangkat mudarat setelah terjadinya.⁶⁷ Berdasarkan prinsip ini, bantuan yang diberikan seharusnya diarahkan pada bentuk yang benar-benar mengurangi mudarat, seperti makanan, kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, kebutuhan anak, atau penyaluran melalui lembaga sosial.

Batasan ketiga adalah mempertimbangkan dampak bantuan terhadap masyarakat dan ruang publik. Pemberian bantuan di tempat seperti lampu merah, persimpangan jalan, atau kawasan lalu lintas padat perlu dilakukan secara hati-hati karena dapat mendorong semakin banyaknya praktik meminta-minta di ruang publik, menimbulkan gangguan ketertiban, bahkan membahayakan keselamatan pengemis maupun pengguna jalan. Pertimbangan ini sejalan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar, yang menunjukkan bahwa persoalan pengemis tidak hanya dipandang sebagai persoalan belas kasihan, tetapi juga berkaitan dengan pembinaan, ketertiban sosial, dan penanganan ruang publik.⁶⁸ Oleh karena itu, bantuan yang lebih tepat adalah bantuan yang terarah dan tidak memperkuat praktik yang berpotensi menimbulkan mudarat sosial.

Berdasarkan batasan tersebut, pemberian bantuan kepada pengemis tetap dibenarkan selama dilakukan secara tepat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan nyata penerima. Bantuan yang diberikan tidak boleh berhenti pada rasa iba, tetapi harus diarahkan kepada bentuk yang lebih *maṣlaḥah* dan tidak melahirkan *mafsadah* baru. Dengan demikian, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* menjadi dasar untuk menempatkan pemberian bantuan kepada pengemis secara seimbang antara nilai tolong-menolong dan upaya mencegah mudarat sosial.

⁶⁵ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 722.

⁶⁶ Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 6, Cet. I (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 324.

⁶⁷ Muḥammad Ṣidqī Ālū Burnū, *al-Wajīz fī Ṭiqāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 258.

⁶⁸ Pemerintah Kota Makassar, *Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar*, Peraturan BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/48561/perda-kota-makassar-no-2-tahun-2008>.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pengemis dalam realitas sosial kontemporer dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk, yaitu pengemis dengan anak, pengemis bocah, pengemis cacat atau disabilitas, dan pengemis profesional. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pengemis tidak berada dalam satu kondisi yang sama. Ada yang melibatkan anak sebagai sarana menarik belas kasihan, ada anak yang menjadi pelaku langsung dalam aktivitas meminta-minta, ada pengemis yang memiliki keterbatasan fisik atau kondisi disabilitas, dan ada pula yang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan atau sumber penghasilan.

Hukum memberi bantuan kepada pengemis dalam tinjauan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* bersifat kondisional sesuai dengan keadaan penerima dan dampak bantuan yang diberikan. Bantuan kepada pengemis cacat atau disabilitas yang benar-benar membutuhkan pada dasarnya dianjurkan, bahkan dapat menjadi wajib apabila berada dalam kondisi darurat dan tidak ada pihak lain yang menolong. Adapun pemberian uang secara langsung kepada pengemis dengan anak, pengemis bocah, dan pengemis profesional perlu dibatasi apabila berpotensi menimbulkan mudarat, seperti eksploitasi anak, ketergantungan, melemahnya etos kerja, atau terganggunya ketertiban umum.

Batasan *syar'ī* dalam memberi bantuan kepada pengemis adalah memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar menghilangkan mudarat, tidak memperkuat sebab munculnya mudarat baru, dan tidak menjadi sarana bagi praktik yang merugikan penerima maupun masyarakat. Oleh karena itu, kepedulian sosial kepada pengemis perlu dilakukan secara selektif dan terarah, tidak hanya berdasarkan rasa iba, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampaknya. Bentuk bantuan yang lebih maslahat dapat berupa makanan, kebutuhan pokok, kebutuhan anak, bantuan kesehatan, arahan kerja, pemberdayaan, atau penyaluran melalui lembaga sosial agar nilai tolong-menolong tetap terjaga tanpa menimbulkan ketergantungan, eksploitasi, atau mudarat sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku:

- Abū Dāwud, Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwud*. Juz 2. Taḥqīq Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.
- Ālū Burnū, Muḥammad Ṣidqī. *al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. IV. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Ju'fī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Cet. VII. Beirut: Ibn Katsir, 1414 H/1993 M.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Juz 4. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. <https://sunnah.com/ibnmajah:2340>.

- Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn. *al-Mughnī*. Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Maqdisī. *al-Mughnī*. Juz 6. Cet. I. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- Ibn Rajab al-Ḥanbalī. *Jāmi’ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam*. Juz 2. Beirut: Mu’assasah al-Risālāh, 1422 H/2001 M.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Cet. I. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
https://pustakalajnah.kemenag.go.id/uploads/AL-QURAN_TERJEMAH_-_JUZ_1_-_10_web.pdf.
- Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah bi al-Qāhirah. *al-Mu’jam al-Wasīf*. Juz 1. Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1425 H/2004 M.
<https://shamela.ws/book/7028/465>.
- Masyuri dan M. Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Cet. I. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, t.t.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf. al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab. Juz 6. Kairo: Idārah al-Ṭibā’ah al-Munīriyyah, 1344–1347 H.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 3. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. al-Asybah wa al-Nazā’ir. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.

Jurnal dan Skripsi:

- Fadli, Muḥammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.
- Fauzi, Miftah, Suadi Sa’ad, dan Ade Fakhri Kurniawan. “Humanisasi Pengemis dalam Perspektif Yusuf al-Qaradhawi.” *Jurnal Keislaman* 8, no. 2 (2025): 428–441.
- Istiqamah, Sophia. “Analisis Masalah Mursalah terhadap Larangan Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik.” Skripsi, IAIN Parepare, 2023.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7965/>.
- Maghrobi, Zendi Ahmad, Ipmawan Muhammad Iqbal, dan Murdianto. “Tolong Menolong dalam Kebaikan dalam Al-Qur’an: Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta’awun dalam Tafsir Al-Munir.” *Bunyan al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): 71.
- Sari, Seva Maya. “Penindakan terhadap Pengemis Perspektif Yusuf al-Qaradhawi: Analisis Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum.” *Justicia Islamica* 13, no. 2 (2016): 199–230.
- Suhandi dan Dewi Arlita. “Kemiskinan dan Perilaku Keagamaan dalam Mengungkap Simbol Keagamaan Pengemis.” *Ijtima’iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 1 (2021): 105–132.
- Syaputra, Dinno Afdhal, Pramasya Findia Koes Andari, Putri Hanny Virgilya, dan Edra Satmaidi. “Larangan Memberi Uang kepada Pengemis dalam Peraturan Daerah: Tinjauan Prinsip Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana: Studi pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Gelandangan

dan Pengemis.” Jurnal Inovasi Hukum 7, no. 2 (2026).
<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/4953>.
Zahri, Anita, Eunique Louisa Widia Paramitha, dan Fitriyah Khadijah. “Sinkronisasi Peraturan Daerah Mengenai Pemberian Uang kepada Pengemis atau Gelandangan dengan Ketentuan Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Gorontalo Law Review 4, no. 2 (2021): 259–266.

Situs dan sumber online:

Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024. <https://www.bps.go.id>.
CNBC Indonesia. “5 Pengemis Terkaya di RI, Ada yang Berharta Capai Rp1 Miliar.” CNBCIndonesia.com.
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220603131249-33-344102/>.
CNN Indonesia. “Bayi Korban Eksploitasi Diberi Obat Penenang Saat Mengemis.” CNNIndonesia.com, 25 Maret 2016.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160325182332-12-119734/bayi-korban-eksploitasi-diberi-obat-penenang-saat-mengemis>.
Dinas Sosial Kota Makassar. Laporan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Makassar: Dinas Sosial Kota Makassar. <https://dinsos.makassarkota.go.id>.
Kementerian Sosial Republik Indonesia. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id>.
Kompas.com. “Pasutri di Riau Tega Pekerjaan Anak Jadi Manusia Silver, Target Rp250.000.” Kompas.com, 14 Juni 2026.
<https://regional.kompas.com/read/2026/06/14/213144178/pasutri-di-riau-tega-pekerjaan-anak-jadi-manusia-silver-target-rp-250000>.
Pemerintah Kota Pekanbaru. “Penghasilan Pengemis Bisa Lebih Besar dari Gaji ASN dan Karyawan Swasta.” Situs Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru. <http://www.pekanbaru.go.id/>.